



Judul : Politikus Golkar Markus Nari Ditahan KPK Terkait KTP-E
Tanggal : Selasa, 02 April 2019
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 7

Politikus Golkar Markus Nari Ditahan KPK Terkait KTP-E

KPK menahan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari. Nari yang sudah ditetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi KTP-E akan ditahan selama 20 hari ke depan.

"Ia ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah. Kemarin, KPK juga sudah memeriksa Markus Nari dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus KTP-E. Seusai diperiksa, Markus Nari memilih diam saat dikonfirmasi awak media seputar kasusnya tersebut.

Untuk diketahui pada 19 Juli 2017, KPK telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus

terkait KTP-E itu.

Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP-E berbasis nomor induk kependudukan secara nasional pada 2011-2012.

Saat itu bekerja sama dengan mantan pejabat Kemendagri, yakni Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan

dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar juga di Pengadilan Tipikor.

Atas perbuatannya tersebut Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Markus Nari juga dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (+/Ant/P-1)